

KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Slamet Suprianto
STIE Tribuana Bekasi

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalokasian APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2012-2016. Analisis dengan menggunakan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara menggunakan teknik purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan baik dari penerimaan maupun pengeluaran daerah masih dirasa kurang, terlihat dari ketergantungan pemerintah daerah pada dana perimbangan dari pusat serta kemandirian daerah Kota Bima yang masih sangat rendah dan pengalokasian belanja daerah yang tidak efisien, efektif dan tidak berorientasi pada anggaran berbasis kinerja. Berdasarkan hasil temuan disarankan rekomendasi seperti pengalokasian anggaran yang menitikberatkan pada peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dan pengalokasian belanja yang efektif, efisien sehingga kedepannya pengalokasian anggaran dapat berhasil guna dan tepat sasaran yang dapat memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Kata Kunci : *Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Pengeluaran daerah, Efisien, Efektif*

PENDAHULUAN

Aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan adalah sistem pengelolaan keuangan sebagai realisasi dari kebijakan anggaran, yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektifitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Seiring dengan otonomi daerah, maka semangat

desentralisasi, demoratisasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah khususnya dalam pengelolaan keuangan. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah dengan berpedoman pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Keuangan Daerah. (Halim, 2007).

Penjabaran dan implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dijadikan pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya menjadi andalan utama bagi pendapatan daerah sementara pendapatan dari pemerintah yang diperoleh dari bagian daerah atas dana perimbangan menjadi faktor penunjang dan Komposisi belanja daerah didasarkan pada kebutuhan obyektif, efektif, dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil optimal sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja.

Perwujudan pemerintah untuk menilai kemampuan suatu daerah yaitu dengan berlakunya otonomi daerah, yang diharapkan mampu menyeimbangi pemerataan dan kualitas pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah (Sidik et. al, 2002). Dengan berlakunya otonomi daerah memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki secara efektif dan efisien dan mengembangkan potensi daerah yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah. (Irawan, 2016)

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Pusat mengeluarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang menjadi landasan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan kewenangan pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Dalam upaya mendorong kemandirian pengelolaan keuangan daerah maka arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah dititikberatkan pada kemandirian pemanfaatan sumber daya daerah secara optimal, efisien, dan efektif guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Hingga saat ini otonomi daerah memang sudah berjalan di tiap Kabupaten dan Kota di Indonesia. Realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di dalam mengatur rumah tangga daerah. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Simanjuntak, 2001 dalam Ndadari & Adi 2008). Tingginya tingkat ketergantungan belanja daerah terhadap pendanaan dana perimbangan, menunjukkan tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pendanaan pemerintah pusat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Unit Nations Development Programs (UNDP, 2007)

mengungkapkan bahwa 80% DOB gagal, Dirjen Otda menyatakan dari evaluasi 57 daerah otonomi di bawah tiga tahun pada 2011-2012, misalnya 57% bernilai kurang. Kurun 2012-2014, dari 18 daerah otonom baru berusia dibawah tiga tahun, tak satupun yang bernilai baik.

Kemendagri mencatat 90%-95%, APBD daerah otonomi baru masih bergantung pada dana transfer pusat. Optimalisasi pendapatan dan porsi alokasi belanja modal dari pemerintah daerah juga rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah otonomi baru menimbulkan permasalahan baru salah satunya terkait dengan tingkat kemandirian keuangan daerah bisa dilihat dari tingkat ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat. (Kompas, 6/10/2018).

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima selama periode 2012-2016 terjadi peningkatan dana perimbangan pemerintah Kota Bima yang cukup besar nominal penganggarannya. Pada tahun 2012, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan sebesar 362.782 Milyar

meningkat dari tahun ke tahun sampai pada tahun 2016, terlihat bahwa dana perimbangan yang diterima Kota Bima membengkak hingga mencapai 689.913 Milyar rupiah bila dibandingkan dengan PAD yang walaupun mengalami peningkatan sangat kecil dibandingkan dengan peningkatan pada dana perimbangan oleh pemerintah pusat kepada daerah sebagai dana bantuan (grant). Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bima selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengandalkan DAU sebagai penyumbang pendapatan daerah terbesar dengan presentasi mencapai 72%, DAK sebesar 14%, DBH sebesar 6%, PAD sebesar 4% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat khususnya DAU masih sangat mendominasi pendapatan pemerintah Kota Bima. Sedangkan fluktuasi ratio dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Bima dengan kecenderungan pada tren naik turun, pada tahun 2012 sebesar 97,27% menurun sebesar 83,26% ditahun 2013 hingga pada tahun 2014 menurun menjadi 77,83%, dan pada tahun 2015

kembali mengalami penurunan sebesar 78,43% tetapi pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 88,65%. Data tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah memiliki rasio antara 88 – 97% terhadap belanja daerahnya, hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah di biayai oleh 88 - 97% dana perimbangan. Mengindikasikan bahwa daerah masih mengalami ketergantungan secara keuangan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat.

Belanja Modal Pemerintah Kota Bima kurun waktu 2012-2016 hanya mencapai rata-rata 21% dari total belanja daerah, sementara realisasi belanja modal untuk total belanja pemerintah Kota Bima selama 2012-2016 hanya mampu memenuhi proporsi belanja modal rata-rata sebesar 20% dibandingkan dengan total belanja daerah di tahun yang sama. Merujuk pada RPJMD 2010-2014 Pemerintah Pusat memberikan target rata rata realisasi belanja modal Pemda pada kisaran 26%-30% dari total belanja daerah. Sedangkan RPJMN tahun 2015-2019 presentasi belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 30% dari total belanja daerah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya perhatian dari pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, sebab proporsi belanja modal yang dianggarkan masih rendah (Widiasih, 2017). Sedangkan belanja operasional Kota Bima dalam kurun waktu 2012-2016 mencapai angka 77% dari belanja daerah. Dimana jumlah belanja operasional yang tinggi di dominasi oleh besaran jumlah belanja pegawai yang mencapai 58% dari total belanja daerah. Hal ini tidak sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 di mana terget persentase Belanja pegawai Kabupaten/Kota maksimal sebesar 35% dari belanja daerah.

Uraian diatas terkait dengan realisasi belanja modal dan belanja operasi terhadap total belanja daerah kota bima menunjukkan bahwa pengalokasian APBD untuk belanja modal lebih banyak terserap untuk belanja rutin yang relatif kurang produksi dimana tujuan pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik yang pada

akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan uraian terkait perbandingan pendapatan daerah terhadap belanja daerah menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah baik yang bersumber dari PAD maupun dana perimbangan diharapkan mampu meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan PAD dan dana perimbangan tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja yang signifikan. Hal ini di sebabkan karena pendapatan daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja yang kurang produktif. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh hasyim (2011) meneliti tentang pengalokasian anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Tegal dalam pengalokasian APBD Tahun Anggaran 2009-2011 masih belum menggunakan pendekatan alokatif efisiensi terutama dalam mengalokasikan sumber daya untuk mengembangkan sektor-sektor prioritas dan strategis. Hal ini ditunjukkan masih minim dan kurang pengalokasian

anggaran untuk sektor-sektor prioritas yang produktif, dan sebaliknya justru mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor yang tidak produktif. Alokasi belanja daerah pada APBD Tahun 2009-2011 sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai, sedangkan belanja untuk pelayanan publik masih sangat minim.

Realita semacam ini seharusnya dapat menjadi perhatian bagi pemerintah daerah agar penyusunan APBD ke depan harus memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran yang sebenar-benarnya terutama prinsip alokasi efisiensi dan efektif serta berorientasi ke penganggaran berbasis kinerja. Uraian di atas mengindikasikan bahwa fungsi budgeting tersebut belum dilakukan secara optimal sehingga dalam pengalokasian APBD masih ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip penganggaran. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2011) menunjukkan bahwa tingkat efisien pengelolaan keuangan daerah ngawi secara keseluruhan rata-rata adalah sebesar 97,53% ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi masih rendah karena hasilnya kurang dari 100% hal ini

menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih boros dalam menggunakan anggarannya. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Tamasong (2015) menunjukkan bahwa rencana strategis, rencana kerja program dan kegiatan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban sampai dengan evaluasi kinerja, belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan teori anggaran berbasis kinerja karena disebabkan oleh skala prioritas yang tidak terumus dengan jelas serta indikator kinerja yang tidak jelas.

Pengalokasian anggaran pada APBD seharusnya bisa menerapkan prinsip efisiensi dan efektif anggaran sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja sehingga dapat menciptakan kegiatan yang tepat sasaran dan mempunyai dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mengalokasikan belanja yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah sudah selayaknya daerah tidak bergantung lagi pada dana dari pemerintah pusat tetapi lebih

mengutamakan pada dana dari potensi daerahnya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan fenomena yang terjadi di penganggaran Kota Bima peneliti perlu untuk melakukan penelitian mengenai kebijakan pengelolaan anggaran pada APBD, Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengalokasian belanja seperti pada penelitian terdahulu, tetapi juga pada pengalokasian anggaran pada pendapatan daerah. Pemerintah Daerah Kota Bima dipilih untuk dijadikan sebagai daerah obyek studi kasus disebabkan karena penulis melihat banyak hal-hal yang harus dibenahi dalam kebijakan pengalokasian APBD Kota Bima terkait dengan penerimaan daerah berupa dan perimbangan dan PAD dan pengalokasian belanja.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui optimalisasi pengalokasian anggaran pada APBD Kota Bima tahun anggaran 2012-2016 dianalisis dengan menggunakan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

terkait dengan penerimaan PAD dan pengalokasian belanja. Pemerintah Daerah dinilai berhasil jika mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dengan pendapatan asli daerah dengan tidak bergantung pada dana perimbangan. Serta pemerintah di anggap berhasil jika belanja daerah dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mengalokasikan belanja ke hal yang produktif yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga visi dari pemda Kota Bima sendiri yaitu “Meningkatkan PAD yang signifikan”

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma interpretif. Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Bima. Obyek ini dipilih karena penulis melihat banyak hal-hal yang harus dibenahi dalam Rasio Kemandirian Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan kebijakan pengalokasian APBD Kota Bima terkait dengan penerimaan daerah berupa dan perimbangan dan PAD dan pengalokasian belanja.

Penelitian ini mendeskripsikan kondisi pengelolaan keuangan daerah

Kota Bima dari tahun 2012-2016. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, data sekunder berupa ABPD Kota Bima tahun 2012-2016. Sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan yang terlibat langsung dan dianggap mampu untuk menjawab masalah dalam penelitian.

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling Informan yang di pilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi tentang topik penelitian. Adapun Informan ini terdiri dari Kabid penetapan dan Penagihan, Kabid Anggaran dan BPKAD Kota Bima dan Kabid Perencanaan ekonomi di Bappeda Kota Bima.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan rasio kemandirian daerah, rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Rasio Kemandirian daerah bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemandirian daerah (dari sisi keuangan).

Efisiensi adalah perbandingan antara output dan input. Output merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dalam hal ini adalah belanja dan input merupakan realisasi dari penerimaan daerah dalam hal ini adalah pendapatan. Untuk menganalisis tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisien} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

Efektivitas berfokus pada outcomes atau hasil. Efektivitas bisa diartikan sebagai hubungan antara output pusat pertanggungjawaban dengan tujuannya atau target. Output dalam hal ini adalah realisasi belanja sedangkan tujuan atau target adalah belanja, makin besar kontribusi output terhadap tujuan makin efektiflah satu unit tertentu. dengan demikian untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi

belanja dengan target belanja sebagai berikut :

Rasio Efektivitas Realisasi Belanja
Target Belanja
x 100% (3)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi utamanya melayani masyarakat melalui pelimpahan kewenangan yang meliputi aspek politik, administratif serta keuangan. Keuangan daerah terdiri dari pendapatan dan belanja daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin dari proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan merupakan transfer pemerintah kepada daerah yang terdiri dari Dana bagi hasil (DAK), Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) .Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Realisasi pendapatan daerah Kota Bima dalam kurun 5 tahun terakhir selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2012, total realisasi pendapatan daerah adalah sebesar Rp. 382.636.974.650. Pada tahun 2013 sebesar 459.780.855.301, tahun 2014 total realisasi pendapatan daerah Kota Bima meningkat menjadi Rp. 600.579.580.461, tetapi pada tahun 2015 total realiasi pendapatan daerah Kota Bima menurun menjadi sebesar 582.673.660.650 dan pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 745.072.555.355.

Komposisi Pendapatan Daerah pada APBD TA 2012-2016 secara Nasional dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama yaitu PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Grafik 3.1, menunjukkan dana perimbangan merupakan komposisi yang paling mendominasi yaitu sebesar

92% atau 2,535 triliun dalam komposisi pendapatan daerah, sedangkan PAD hanya sebesar 4% atau sebesar 110,885 milyar dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar 5% atau sebesar Rp124,825 milyar. Hal ini mengindikasikan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat mendominasi pendapatan Pemerintah Kota Bima.

Dampak berlakunya otonomi dan desentralisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah semakin luasnya kewenangan pemerintah daerah mengelola dana masyarakat berupa APBD, untuk meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan memajukan perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola dana tersebut secara lebih transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Berikut di sajikan Target dan Realisasi Belanja Daerah kurun 5 tahun terakhir juga selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2012, total realisasi.

Penentuan besaran ideal antara belanja tidak langsung maupun belanja langsung pada dasarnya belum ada ketentuan yang mengaturnya tetapi

setidak-tidaknya pemerintah daerah lebih besar memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk memenuhi anggaran belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan terutama yang menyangkut pelayanan publik. Jangan sampai anggaran yang tersedia sebagian besar terserap untuk belanja tidak langsung yaitu hanya untuk memenuhi kebutuhan belanja-belanja rutin (gaji dan tunjangan pegawai). Karena hal ini akan berdampak pada pengalokasian belanja yang tidak efektif. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Pankey dan Sherly (2015) menunjukkan bahwa anggaran belanja tidak langsung dari periode 2010-2014 tidak efisien hal ini disebabkan karena keseluruhan belanja tidak langsung bahkan melampaui anggaran yang direncanakan. Namun hal ini sulit diterapkan karena mengingat porsi pegawai di pemerintah daerah pada umumnya cukup besar.

Untuk mengatasi hal tersebut, selayaknya pemerintah daerah mengkaji kembali kebutuhan pegawai agar nantinya tidak menjadi beban dalam APBD. Dengan besarnya anggaran yang terserap untuk menutupi kebutuhan

belanja tidak langsung maka dengan sendirinya anggaran belanja untuk melaksanakan program dan kegiatan akan berkurang konsekuensinya adalah terhambatnya pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Yudharta (2018) dimanaproporsi belanja lebih dominan pada belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung daerah hal inimenunjukkan bahwa belanja pemerintah masih belum mencerminkan kepentingan publik, sebab pengalokasian belanja tidak di alokasikan untuk belanja yang produktif yang dapat meningkatkan pelayanan publik.

Pada grafik 2 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bima terlihat bahwa selama 5 (Lima) tahun anggaran belanja langsung lebih tinggi dari pada anggaran belanja langsung tidak dipungkiri belanja langsung tersebut di dominasi oleh belanja pegawai. sementara untuk belanja tidak langsung nya pada tahun 2016 hampir menyeimbangi belanja langsung disebabkan karena menanggung jenis belanja lainnya yang termasuk dalam kelompok belanja tidak

langsung seperti belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Berikut disajikan Grafik 3 mengenai perbandingan Realisasi Belanja Modal dan Belanja Operasi Kota Bima tahun 2012-2016.

Jika di lihat dari komposisi belanja pada Grafik 3 menunjukkan perkembangan belanja modal dan belanja operasi dari tahun ke tahun mengalami perkembangan secara nominal. Terlihat bahwakomposisi yang paling mendominasi yaitu belanja operasi yaitu sebesar 65% atau sebesar 1,952 triliun, sedangkan pengalokasian APBD untuk belanja modal sebesar 35% atau sebesar 1.039 triliun.dimana pengalokasian belanja APBD untuk belanja modal tersebut lebih banyak terserap untuk belanja rutin yang relatif kurang produksi dimana tujuan pengalokasian sumber daya kedalam anggaran belanja modal adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan daerah. dan grafik tarkait perbandingan pendapatan daerah terhadap belanja daerah menunjukkan bahwa peningkatan

pendapatan daerah baik yang bersumber dari PAD maupun dana perimbangan diharapkan mampu meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan PAD dan dana perimbangan tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja yang signifikan. Hal ini disebabkan karena pendapatan daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja yang kurang produktif. Hal ini mengindikasikan bahwa komitmen pemerintah daerah masih dirasa kurang dalam hal pengelolaan anggaran dan belanja daerah.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah diartikan sebagai komitmen politis kepada daerah dalam mewujudkan anggaran pro publik atau sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, guna mewujudkan struktur APBD yang kuat maka pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli

daerah (PAD). Dengan mengalokasikan belanja ke hal yang produktif serta pengalokasian anggaran belanja yang lebih efisien dan efektif yang dapat menciptakan kegiatan yang tepat sasaran dan mempunyai dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta berdampak pada meningkatkan pendapatan asli daerah. Realita yang terjadi di Pemerintah Daerah Kota Bima Komitmen pemerintah daerah masih dirasa kurang dalam hal pengelolaan keuangan baik dari penerimaan maupun pengeluaran daerah, hal ini terlihat dari ketergantungan pemerintah daerah pada dana perimbangan dari pusat yang tergambar dari kemandirian daerah kota Bima yang masih sangat rendah dan pengalokasian belanja daerah yang tidak Efisien dan efektif.

Rasio Kemandirian daerah bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Berikut disajikan Tabel 1 kemandirian Kota Bima dari TA 2012 sampai TA 2016 selalu berkategori rendah. Hal ini terlihat dari rasio

kemandirian keuangan Kota Bima tidak pernah lebih dari 10% sehingga di katakan belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara financial.

Berdasarkan tingkat rasio kemandirian fiskal rata-rata tingkat kemandirian Kota Bima selama periode TA 2012 sampai TA 2016 sebesar 4,27%, sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah Kota Bima dengan tingkat kemandirian fikal daerah sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan, dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah. Rasio kemandirian masih rendah menunjukkan pada sumber penerimaan daerah masih kurang maksimal di karenakan masih relative kurang PAD yang dapat digali oleh pemerintah daerah. Fenomena yang terjadi di daerah Kota Bima mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Bima masih sangat bergantung pada transfer Pemerintah Pusat. Pemerintah Kota Bima belum maksimal untuk mengoptimalkan pengelolaan

sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah PAD.

Seperti halnya yang di disampaikan oleh Informan 1 berikut : “berbicara kemandirian kota bima tiap tahun nya hanya berkisaran 4 %, jadi dari total pendapatan yang ada, PAD itu sebagai salah satu tolak ukur kemandirian daerah.”

PAD dapat menjadi salah satu indikator kemandirian suatu daerah, hal ini dikarenakan masing-masing daerah mempunyai PAD yang berbeda-beda disetiap daerahnya tergantung pada potensi sumber daya alam yang ada, serta kemampuan untuk menggali dan mengelolanya, jadi dengan PAD yang dimiliki semakin tinggi, maka hal ini dapat mempengaruhi besarnya anggaran belanja modal daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Pelayanan kepada publik semakin baik serta infrastruktur yang lebih merata dan lebih baik sehingga dapat berdampak pada peningkatan PAD.

Lebih Lanjut Informan 2 menyatakan hal yang sama terkait dengan kemandirian daerah Kota Bima : “Pendapatan Asli daerah memang sangat kecil, dan setinggi-tinggi nya kita

ngangkat potensi daerah itu ngga mampu untuk meningkatkan PAD, Jauh sekali memang dia kemandirian nya. Kalau dulu itu sudah berjalan pendapatan nya tapi ngga maksimal mulai dari penerapan aturan nya, untuk pemungutan nya ngga maksimal.”)

Hal ini mengindikasikan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat khususnya DAU masih sangat mendominasi pendapatan pemerintah Kota Bima. Sedangkan PAD hanya menyumbang 4% menunjukkan bahwa rendah nya pendapatan asli daerah yang dapat di gali oleh pemerintah daerah. Terkait dengan pendapatan asli daerah, seorang pakar dari World Bank berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20%, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri. Sedangkan Kota Bima perolehan PAD hanya mencapai 4% tiap tahun nya hal ini menunjukkan bahwa daerah Kota Bima masih sangat jauh dari kemandirian.

Penjabaran dan implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2005 telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dijadikan pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut yaituterkait dengan komposisi belanja daerah didasarkan pada kebutuhan obyektif, efektif, dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil yang optimal sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja.

Menurut Mahmudi (2007) efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input, output merupakan realisasi belanja untuk memperoleh penerimaan daerah dan input merupakan realisasi dari penerimaan daerah dalam hal ini adalah pendapatan. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah, semaki

kecil rasio ini maka semakin efisien begitu juga dengan sebaliknya, dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan yang di peruntukannya dan memenuhi dari apa yang sudah di rencanakan. Pada sektor publik pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan baik dengan mengorbankan seminimal mungkin. suatu kegiatan di katakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang di inginkan. Untuk menganalisis efisiensi dalam pengelolaan keuangan adalah dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan.

Pada tahun 2012 tingkat efisien pengelolaan keuangan tahun 2012 adalah 97,22%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2012 pengelolaan keuangan Kota Bima Kurang efisien. Sedangkan dari tahun 2013- 2016 tingkat efisiensi mencapai 100% menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah semakin tidak efisien bila di bandingkan dengan tahun 2012. Jika di Rata- ratakan tingkat efisien Kota Bima selama periode TA 2012 sampai TA 2016 sebesar

108.14%, mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kota Bima tidak efisien.

Senada dengan di disampaikan oleh Informan 2 berikut ini : “Jadi kebutuhan untuk belanja rutin aparatur di Kota Bima itu begitu tinggi, jadi untuk bayar gaji pegawai dan sebagainya, yg kedua terjadi ke tidak efisiensi belanja oleh pemerintah daerah, jadi efisiensi maksud nya belanja yang hanya butuh 100 jadi 150, jadi pemda tidak membelanjakan secara tidak efisien uang yang ada”.

Selain ketidakefisien belanja daerah, pengalokasian belanja modal tidak dialokasikan ke belanja yang produktif baik peningkatakan kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan pendapatan asli daerah. Seperti yang di sampaikan oleh informan berikut ini : “Belanja belanja yang dilakukan oleh pemerintah itu banyak yang tidak efektif, tidak efektif untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga tidak efektif untuk mendorong agar PAD itu naik, naah artinya gini tidak selamanya belanja modal itu akan berjalan seiring meningkatnya PAD, belum tentu.... karna banyak dari

belanja modal itu lebih pada proyek yang memang tidak mendatangkan PAD”.

Dari hasil yang di sampaikan oleh Informan dapat disimpulkan bahwa Alokasi DAU kebanyakan di gunakan belanja operasi dan hal ini sinkron dengan data Kota Bima yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir belanja operasi mencapai angka rata-rata 77% dari belanja daerah. Dimana jumlah belanja operasional yang tinggi di dominasi oleh besaran jumlah belanja pegawai yang mencapai 58% dari total belanja daerah. dan yang kedua faktor yang menyebabkan belanja itu tidak efisien yaitu tinggi nya proporsi belanja pegawai di tingkat daerah dengan adanya berbagai kebijakan pemerintah daerah itu sendiri misalkan pengangkatan honor daerah yang terus menerus tanpa memperhatikan keterbatasan anggaran menyebabkan belanja menjadi tidak efisien. Selain tidak efisien belanja Kota Bima tidak efektif.

Efektivitas dalam pengertian umum menunjukkan bahwa taraf tercapainya hasil. Dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan

bahwa efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 4 efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas berfokus pada outcome atau hasil, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan (Mahmudi, 2007)

Pengertian Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah di tetapkan sebelumnya.

Untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan dapat di lihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja.

Pada tahun 2012 tingkat efektivitas pengelolaan keuangan tahun 2012 adalah 56,20%. Sedangkan dari tahun

2013-2016 tingkat efektifitas mencapai 93%-97% hal ini menunjukkan bahwa efektifitas pengelolaan keuangan mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan tahun 2012. Tahun 2013 efektifitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 93,24 hingga pada tahun 2016 mencapai 97,50%. Jika di Rata-ratakan tingkat efektifitas Kota Bima selama periode TA 2012 sampai TA 2016 sebesar 88,55%, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kota Bima cukup efektif.

Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely) dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat sehingga pada akhir kesejahteraan masyarakat meningkat. Jika merujuk pada tabel 3 menunjukkan bahwa bahwa pengelolaan keuangan daerah Kota Bima cukup efektif. Tapi pada kenyataan pelayanan kesejahteraan belum sepenuhnya dirasakan. Karena outcome belum bisa diukur yaitu dampak dari penyelenggaraan kegiatan pemerintah tersebut pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat. seperti yang di sampaikan oleh Informan 3 berikut : “Untuk di bima belanja itu belum berorientasi ke kinerja, outcome kita untuk apa sih ini? yang penting duit abis, konsep nya masih di penyerapan anggaran aja, tapi uang ini benar-benar berdaya guna atau berhasil guna nya tidak di perhatikan.

Pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa alokasi belanja daerah belum mendatangkan hasil dan manfaat yang maksimal, baik peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan pendapatan asli daerah. Sebagai contoh pengalokasian untuk air minum di pemerintahan Kota Bima yang dirasa masih belum memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan pelayanan air minum di Kota Bima. Selain itu masalah yang terjadi dalam pengalokasian belanja pada Bidang Air Minum adalah sistem pelaporan yang juga belum dapat memperlihatkan jumlah penerima manfaat dari sarana air minum terbangun sehingga belum dapat diukur kontribusinya terhadap peningkatan akses air minum.

Khusus untuk penyediaan air minum Kota selama tahun 2012-2015

selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, anggaran belanja untuk tahun 2012 sebesar 823.740.000, terus mengalami peningkatan sehingga tahun 2015 anggaran belanja air minum Kota Bima mencapai 1.653.410.000. begitu juga dengan realisasinya dimana realisasi dari tahun 2012-2015 mencapai 100% menunjukkan bahwa pembangunan fisiknya sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan Anggaran untuk Dana Alokasi Bima selama periode 4 tahun terakhir target RPJMN tahun 2015-2019 bahwa untuk cakupan pelayanan air minum yang harus dipenuhi yaitu 100%. Permasalahannya adalah apakah dengan peningkatan anggaran belanja air minum dari tahun ke tahun atau dengan fisik mencapai 100% dapat memberikan kontribusinya terhadap peningkatan akses air minum untuk masyarakat dan berapa masyarakat yang terlayani dengan adanya penyediaan air minum.

Seperti yang disampaikan oleh informan 3 sebagai berikut : “untuk data berapa masyarakat yang terlayani dengan adanya penyediaan air minum ini, itu mnaa data nya ngga kelacak, soalnya habis bangun ngga ada kontrol nya lagi”.

Hal yang sama juga telah dijabarkan oleh informan 2: “Evaluasi ke pusat itu adalah laporannya tercapai pembangunan fisiknya tapi tidak mengevaluasi outcomenya. outcome ya kalau outputnya dia sudah membangun bor pipa melayani sekian SR (sambungan rumah) setiap KK tapi outcomenya 45 KK itu terlayani air bersih itu yang perlu di uji bener ngga menerima air bersih ketika fisik itu sudah 100% . itu yang tidak pernah di uji. Makanya kenapa fungsi pengendalian dari kita masih lemah”.

Dari penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada sistem pelaporan yang belum dapat memperlihatkan jumlah penerima manfaat dari sarana air minum, selain itu pemerintah hanya sekedar membangun sistem perpipaan untuk penyediaan air minum tanpa melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program yang sudah dibangun dan bagaimana dampak terhadap pelayanan pada masyarakat? apakah masyarakat merasa terlayani dengan adanya kegiatan ini? itu yang tidak dipahami oleh Pemerintah Kota Bima.

Implikasi dari hasil penelitian mencakup tiga hal, yaitu implikasi teoritis, implikasi praktis dan implikasi kebijakan. Implikasi teoritis. Implikasi berkaitan dengan Teori Implementasi Kebijakan yang menjelaskan bahwa penerapan kebijakan oleh mekanisme administrasi pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik. Agar masalah publik dapat terselesaikan, maka sangat ditentukan kesuksesan dari implementasi kebijakan tersebut. lebih lanjut teori Edward III (1980 dalam Agustino, 2016:136)mengemukakan bahwa faktor- faktor seperti komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan sikap pelaksana dapat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan di pengaruhi oleh ke empat faktor yang sudah disebutkan di atas. Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dari teori di atas menjadi hal yang penting seperti komunikasi, sumber daya, dan sikap pelaksana. ketiga faktor tersebut bisa menjadi faktor pendukung atau bahkan menjadi faktor penghambat keberhasilan terkait dengan Peraturan daerah

mengenai pencapaian pajak maupun retribusi daerah. Bagaimana sikap pemimpin daerah maupun kepala dinas dan staf dalam meningkatkan penerimaan daerah baik dari retribusi maupun pajak, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan agar target yang sudah ditetapkan baik pajak maupun retribusi dapat terealisasi. keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga misi daerah “meningkatkan PAD yang signifikan” dapat diwujudkan.

Implementasi Praktis dalam penelitian ini adalah Pengalokasian APBD yang efektif dan efisien terutama pengalokasian anggaran belanja untuk pembangunan kebutuhan publik akan saran dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan publik sehingga kedepannya dapat memberikan peluang daerah untuk meningkatkan PAD. Pembinaan juga perlu dilakukan oleh untuk SKPD sebagai leading sector penerimaan daerah baik dari pajak maupun retribusi untuk terus mengupayakan peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah. untuk legislatif yang diharapkan

mewakili kepentingan masyarakat. bagaimana pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal untuk program kegiatan yang pro rakyat, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Manfaat Kebijakan Penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah bagi para stake holder dalam pengambilan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah baik dari pajak maupun retribusi itu dan regulasi terkait pemanfaatan potensi-potensi daerah yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga secara efektif dengan adanya regulasi ini diharapkan memberikan dampak positif atau memotivasi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang pada akhirnya memberikan kontribusi yang lebih besar bagi struktur penerimaan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari reduksi data yang diolah oleh peneliti menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan baik dari penerimaan maupun pengeluaran daerah masih dirasa kurang, hal ini terlihat dari

ketergantungan pemerintah daerah pada dana perimbangan dari pusat yang tergambar dari kemandirian daerah Kota Bima yang masih sangat rendah dan pengalokasian belanja daerah yang tidak efisiensi dan efektif dan tidak berorientasi pada anggaran berbasis kinerja.

Dalam Penulisan ini terdapat keterbatasan penelitian yaitu penelitian ini hanya menggunakan single case studi sebagai objek penelitian yaitu di Pemerintah Kota Bima, untuk peneliti selanjutnya sebaiknya amelakukan penelitian pada dua atau lebih lokasi penelitian yang bertujuan untuk membandingkan tingkat efisiensi dan efektivitas dari penggunaan anggaran.

Sedangkan bagi pemerintah daerah pengalokasian APBD sudah seharusnya mengarah pada kebijakan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang menitik beratkan pada peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dan pengalokasian belanja yang efektif dan efisien. Sehingga kedepannya pengalokasian anggaran dapat berhasil guna dan tepat sasaran yang dapat memberikan dampak pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat. serta memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima. 2016
- Gunawan, Imam. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. Bumi Aksara.
- Halim, Abdul. (2001). Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Hisyam, Akhmad. (2011). Pengalokasian Anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009-2011 Thesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Kekhususan administrasi kebijakan publik. Universitas Indonesia
- Irawan, Robby Andi, (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pengalokasian Belanja Modal Propinsi di Indonesia. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ndadari, Laras Wulan, dan Priyo Hari Adi. (2008). Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat. Makalah disampaikan dalam The 2nd National Conference UKWMS. Surabaya. 6 September 2008.
- Mahmudi. (2007). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Pankey, I. Sherly, P.(2015). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Ekonomi Manajemen dan Akuntansi. Vol 3 (4), 33-43
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Keuangan Daerah.
- Santoso, Eko. (2011) Efisiensi dan Efektivitas pengelolaan keuangan di kabupaten ngawi. Thesis Publikasi Fakultas Ekonomi Program Sarjana Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan. Universitas Sebelas Maret
- Simanjuntak, Robert. (2001). Kebijakan Pungutan Daerah di Era Otonomi, Domestic Trade, Decentralization and Globalization : A One Day Conference, LPEM-UI. Jakarta
- Tamasoleng, Adelstin. (2015). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran di Kabupaten Kepulauan Tagulandang. Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen. Vol.1 (3) 97-110
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Dana Perimbangan antara Pusat dan Daerah.
- Widiasih, Ni Nyoman. Gayatri. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil pada Belanja Modal

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
ISSN: 2302-8556 E-Jurnal
Akuntansi Universitas Udayana
Vol.18(3), 2143-2171. Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas
Udayana

Yudartha, P.D. (2018) Komitmen
Pemerintah Daerah dalam
Mewujudkan Anggaran Pro Publik
melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.Kabupaten
Klungkung Tahun 2016. Thesis
Publikasi. Program Studi
Administrasi Universitas Udayana